



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA BONTANG**

**NOMOR 221 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK**

**DI TINGKAT KECAMATAN SE-KOTA BONTANG**

**PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG**

**TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024, perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) di tingkat Kecamatan se-Kota Bontang pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

b. bahwa nama tersebut pada Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) di tingkat Kecamatan se-Kota Bontang pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Operator Sistem

Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) di Tingkat Kecamatan se-Kota Bontang pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK DI TINGKAT KECAMATAN SE-KOTA BONTANG PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik di Tingkat Kecamatan se-Kota Bontang pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang ditunjuk dari Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Bontang Tahun 2024 dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Bontang Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

ttd.

Sekretaris,

MUZARROBY RENFLY



Bambang Rahmadhany

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA BONTANG**  
**NOMOR 221 TAHUN 2024**  
**TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM**  
**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI**  
**REKAPITULASI ELEKTRONIK DI SEKRETARIAT**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG PADA**

**OPERATOR SIREKAP TINGKAT KECAMATAN SE-KOTA BONTANG PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**  
**BONTANG TAHUN 2024**

No	Nama	NIK	Alamat <i>E-mail</i>	Nomor <i>Handphone</i>	Keterangan
1.	Yeni Rahmawati	6474016703830004	yenyrahmawatii83@gmail.com	082157989699	Operator Sirekap Kecamatan Bontang Utara
2.	Candra Kirana	6474015106790002	candrakirana11679@gmail.com	08125342532	
3.	Amiruddin	6474020907750010	amiermarakka@gmail.com	082353039468	Operator Sirekap Kecamatan Bontang Selatan
4.	Juniah	6474024910840015	juniah091084@gmail.com	085249684331	
5.	Rosita	6402054304940002	rositarossi37@gmail.com	082243754746	Operator Sirekap Kecamatan Bontang Barat
6.	Maya Catharina	6474015904780002	mayacatharina05@gmail.com	081227709373	

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA BONTANG**

Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 9 Oktober 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA BONTANG,**

ttd.

MUZARROBY RENFLY

